NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS MAKASSAR DI DESA MONCONGLOE BULU KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

> IRMAWATI 10519211414

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 1440 H / 2018 M

FAKULTAS AĞAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. (0410) 851914 Makassar



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tangga: Sabtu, 06 Oktober 2018 M / 26 Muharram 1440 H Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar JI. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : IRMAWATI

Nim : 105 19 2114 14

Judul Skripsi : NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN

SUKU BUGIS MAKASSAR DI DESA MONCONGLOE BULU

KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS

Dinyatakan: LULUS

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd. I.

NIDN: 0931126249

Penguji I : Dr. Rusli Malli, M.Ag

Penguji II : Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

Penguji III : Dr. Hj. Sumiati, MA

Penguji IV : Ahmad Nashir, S.Pd.I.,M.Pd.I

Makassar, <u>26 muharram 1440 H</u>

Dra. Mustahidang usman, M.si

NIDN: 0917106101

06 Oktober 2018 M

Disahkan Oleh

kan Fakultas Agama Islam


Mawardi Pewangi, M. Pd. I

NIDN: 0931126249



FAKULTAS AĞAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. (0410) 851914 Makassar



PENGESAHAN SKRIPSI

Skipsi saudari Irmawati, NIM. 105 19 2114 14 yang berjudul " Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros " telah diujikan pada Hari Sabtu 26 Muharram 1440 H bertepatan dengan tanggal 06 Oktober 2018 M di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat di terima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Muharram 1440 H

06 Oktober 2018 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Rusli Malli, M.Ag

sekertaris : Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

anggota : Dr. Hj. Sumiati, MA

anggota : Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Alwi Uddin, M. Ag

Pembimbing II : Ahmad Abdullah, S.Ag., M. Pd.I

Disahkan Oleh:

Bekan FAI Unismuh Makassar

Drs/H. Mawardi Pewandi, M. Pd. I.

NBM: 554 612

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan

Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu

Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Nama

: Irmawati

Nim

: 10519211414

Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Pendidikan Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

> Makassar, 10 Muharram 1440 H 20 September 2018 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

ad Alwi Uddin, M.Ag

NMB. 487 432

NIDN. 09252117502

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Irmawati

NIM

: 10519211414

Jurusan

: Pendidikan Agama Islam

Fakultas

: Agama Islam

Kelas

: B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi

ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh

siapapun).

2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun

skripsi.

3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3

maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang

berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar,10 Muharram 1440 H

20 September 2018 M

Yang Membuat Pernyataan

IRMAWATI NIM. 10519211414

٧

ABSTRAK

Irmawati. 105 192 114 14. 2018. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Dibimbing oleh H. Muhammad Alwi Uddin dan Ahmad Abdullah.

Tujuan penelitian: 1). Untuk mengetahui Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar Di kabupaten Maros. 2). Untuk mengetahui Bentuk Pernikahan Suku Bugis Makassar di Kabupaten Maros. 3). Untuk mengetahui Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pernikahan Suku Bugis Makassar di Kabupaten Maros.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, lokasi dan objek penelitian yang digunakan bertempat di desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, dalam penelitian ini meneliti menggunakan fokus penelitian yaitu Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar dengan menggunakan instrument penelitian yang digunakan yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan dokumentasi, teknik dokumentasi, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan cara metode induktif, metode deduktif dan metode komperatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adat pernikahan merupakan hasil segala akal pikiran manusia yang menyatukan ke dalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya di wariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Masyarakat bugis merupakan masyarakat yang saraf dengan prinsip dan nilai-nilai adat dan ajaran agama. Yang mempunyai nilai-nilai pendidikan Islam adalah Peminangan adalah proses awal yang dilakukan seorang laki-laki, dan mengutus keluarganya ke rumah wanita yang ingin di lamar untuk membicarakan kelangsungan pernikahan. Mappaccing merupakan pembersihan diri dari segala sesuatu, Allah Swt, menyukai orang yang bersih sebagaimana terdapat dalam hadis yang mengatakan bahwa bagian dari kebersihan adalah iman. Ijab Kabul merupakan hal yang sacral setiap melangsungkan pernikahan dan tanpa ijab Kabul pernikahan tidak sah. Sungkeman adalah suatu penghormatan anak kepada kedua orang tuanya dan pengantin pria dan wanita ini meminta doa restu kepada kedua orang perkawinannya langgeng sampai kakek nenek. supaya Sedangkan adat yang tidak memiliki nilai-nilai pendidikan Islam adalah. Maceko atau a'bu'bu dan ziarah kubur.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Adat Pernikahan

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt penulis dapat menyelesaikan tugas akhir laporan skripsi ini dengan baik.

Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw., berkat syafaat dan barokah beliau, kami dapat menjalankan kehidupan ini dengan penuh kedamaian.

Penulis skripsi dengan judul "Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan suku bugis Makassar di kabupaten maros. Di maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan Agama Islam prodi Pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selajutnya peneliti menyampaikan ucapan terimakasih teriring doa kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar terselesaikannya laporan skripsi ini, khususnya penyusun sampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai titik penyelesaian skripsi. Namun, semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat

dukungan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu saya, yang tiada hentihentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas doa, motivasi dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 3. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
- 4. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam
- Dr. H. Muhammad Alwi Uddin, M.Ag dan Ahmad Abdullah,S.Ag.,M.Pd selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak/ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas
 Muhammadiyah Makassar.
- 7. Teman dan sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin .

Makassar, 10 Muharram 1440 20 September 2018M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAI	MAN SAMPUL	i
HALAI	MAN JUDUL	ii
PENG	ESAHAN SKRIPSI	iii
BERIT	A ACARA MUNAQASYAH	iv
PERS	ETUAN PEMBIMBING	V
SURA	T PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABST	RAK	vii
KATA	PENGATAR	ix
DAFT	AR ISI	xii
TABEI		xiv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat/kegunaan Penelitian	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam	9
	Pengertian Nilai-Nilai Pendidikan Islam	9
	2. Tujuan Pendidikan Islam	15
	Bentuk Nilai-Nilai Pendidikan Islam	18
	B . Pernikahan Menurut Syariat Islam	20
	1. Pengertian Pernikahan Islam	20
	2. Rukun dan Syarat Sah pernikahan	27
	3. Tujuan Pernikahan	28
	4. Hikmah Pernikahan	31

5. Hukum Pernikahan dalam Islam32
C. Adat Pernikahan33
1. Pengertian Adat33
2. Pengertian Pernikahan Adat35
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian38
B. Variabel Penelitian38
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Peneliian38
D. Sumber Data40
E. Instrument Penelitian41
F. Teknik Pengumpulan Data43
G. Teknik Analisis Data43
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian45
B. Pernikahan Menurut Syariat Islam di Desa Moncongloe Bulu
Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros48
C. Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu
Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros50
D. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis
Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe
Kabupaten Maros53
BABV PENUTUP
A. Kesimpulan58
B. Saran60
DAFTAR PUSTAKA62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP64
I AMPIRAN 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk suku Bugis Makassar per RT yang ada di RW 06	
	Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten	
	Maros	46
Tabel 2	Penduduk Bugis dan Makassar per RT yang ada di RW 06	
	Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten	
	Maros	47
Tabel 3	Penduduk Suku Bugis Makassar yang beragama Islam di	
	RW 06 Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe	
	Kabupaten Maros	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kebudayaan merupakan hasil dari segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi ke dalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun.

Keragaman etnis dan budaya memiliki potensi besar dalam membangun bangsa ini, termasuk dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan.Keragaman budaya yang tumbuh dan berkembang pada setiap etnis seharusnya diakui eksistensinya dan sekaligus dapat di jadikan landasan dalam pembangunan pendidikan.

Tilaar mengemukakan bahwa pendidikan nasional di dalam era reformasi perlu dirumuskan suatu visi pendidikan yang baru yaitu membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas berdasarkan kebudayaan nasional. Sedangkan kebudayaan nasional sendiri di bangun dari kebudayaan daerah yang tumbuh dan berkembang di setiap etnis.¹

1

¹ A.R Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 29.

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-laki dan perempuan berupa hubungan perkawinan. Siapa pun haruslah memenuhi cara-cara tersebut. Kalau tidak, mereka dianggap menyeleweng. Oleh karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat apa pun tidak hanya kepada dorongan-dorongan seksual saja, tetapi juga norma-norma dan budaya tertentu.

Pernikahan adalah naluri hidup bagi manusia, hal mana merupakan suatu keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah Swt.

Bila dianalisa secara mendalam, maka pernikahan adalah merupakan yang sangat utama dimana pernikahan seseorang dapat membentuk rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu pernikahan sangat dianjurkan dalam agama islam, bagi mereka yang mempunyai kesanggupan. Pernikahan adalah perintah dari Allah dan Rasulullahh Saw. Allah Swt berfirman dalam surah An-Nur ayat 32;

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآبِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلهِ - وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q. S. An-Nur : $32)^2$

Islam menganjurkan orang untuk segera berkeluarga karena dengan berkeluarga mereka bisa menundukkan panca indra seperti menundukkan mata, lidah, hidung, bahkan dengan berkeluarga dapat menghindarkan dari perbuatan zina. Wajarlah bila Rasulullah Saw menyeru kepada para pemuda dalam sabda Rasulullah:

Artinya:

وَ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ . وَيَنْهَى عَنِ الثَّبَثُل نَهْيًا شَدِيدًا . وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّ إِبْنِ حِبًّا

"Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ʻalaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku

² Kementrian Agama RI Alqur'an dan Terjemahnya, (Surakarta: Safa Media 2015), hal 354.

akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.³

Berdasarkan ayat di atas merupakan anjuran menikah dan larangan untuk membujang apalagi sudah mampu menikah dari segi moril dan materi yang terdapat pada hadis d bawah ini:

Artinya:

"Barang siapa yang mempunyai kekayaan maka hendaklah ia menikah. (HR. Ibnu Majah)⁴

Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dengan surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

³ M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*.(Surabaya: Indonesia , 1987).

Hal 133 4 M. Thalib, Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam.(Surabaya: Indonesia , 1987). Hal 124

Hal 124 5 Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya. (Surakarta: Safa Media 2015), hal. 406

Allah Swt juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Berdasarkan kedua ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang muslim hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umat islam untuk menikah. Sedangkan tujuan pernikahan dalam islam pada hakekatnya bukan semata-mata kesenangan lahiria melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh. Dalam realita kehidupan pernikahan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Sistem pernikahan sabagai salah satu unsur kebudayaan yang bersifat universal bagi umat manusia di dunia ternyata menjadi objek stadi yang menarik untuk dikaji. Sistem pernikahan adat Bugis Makassar tepatnya di

 $^{^{\}rm 6}$ Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya. (Surakarta: Safa Media 2015), hal.274

Kabupaten Maros yang akan di bahas didalam penulisan ini adalah suatu kebudayaan yang sangat menarik untuk diketahui bersama.

Dari berbagai Kabupaten yang ada di Sulawesi ini yang dihuni oleh berbagai macam suku bangsa, telah bersentuhan dengan Islam sejak awal abad ke-17. Pesentuhan dalam bentuk akulturasi antara adat lokal Islam tersebut telah menimbulkan corak konfigurasi yang bervariasi terutama terjadi dalam sistem pernikahan. Yang dimaksud dengan pernikahan di dalam penelitian ini adalah pernikahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perniakahn yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan syariat Islam dalam ajaran atau tuntunan Islam itu sendiri dalam kaitannya dengan pernikahan beserta rangkaiannya, seperti : pemilihan jodoh, nikah, waris, talak dan rujuk. Begitu pentingnya fungsi perniakahan di dalam Islam sehingga seperempat bagian Fiqhi (Hukum Islam) yang dikenal dengan penataan keluarga. Keluarga di sini adalah suatu keluarga yang dibangun di atas pernikahan dengan unsur bapak, ibu, dan anak-anak serta orang-orang yang secara kultural dianggap bagian dari keluarga.

Keluarga juga penting kaitannya dengan fungsi sebagai penanaman nilai-nilai agama sebagai faktor dan kekuatan integratif dalam keluarga.

Bahkan hal ini semakin penting ketika kondisi modernitas masyarakat semakin tinggi.

Nilai pendidikan islam dalam budaya pernikahan di suku Bugis Makassar terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran-ajarannya kedalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan sumber dan landasan pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pernikahan menurut syariat Islam di Desa Moncongloe
 Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros ?
- 2. Bagaimana Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros ?
- 3. Bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Pernikahan Menurut Syariat di Desa Moncongloe
 Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

- Untuk Mengetahui Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa
 Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros
- Untuk Mengetahui Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan
 Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan
 Moncongloe Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat teoritis: Dapat memahami nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan serta dengan keterkitannya dengan syariat Islam di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros
- Manfaat praktis: Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mengetauhi nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan serta dengan keterkitannya dengan syariat Islam di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai-Nilai pendidikan Islam

Secara filosofi, nilai sangat erat terkait dengan etika. Etika juga sering disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran adat istiadat atau tradisi, ideologi bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber etika dan nilai yang paling shahih adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw dan kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.¹

Nilai berasal dari bahasa latin vale're yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai dipandang sesuatu yang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartaba.²

Menurut Steman nilai adalah sesuatu yang memberikan makna pada hidup, yang memberiakn acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah

¹ Said Agil Husin Al Munawar, Akulturasi Nilai-Nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan

Islam, (PT. Ciputat Press, 2005), hal.3.
² Abdul Kadir Muhammad, *Ilmu Sosiologi Budaya Dasar*, (Jakarta: Pt Citra Aditya Bakhti, 2008), hal.81

sesuatu yang dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai juga lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika.

Nilai dalam kamus Bahasa Indonesia berarti harga, ukuran, angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat yang penting dan berguna bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada manusia ataupun masyarakat dipandang sebagai yang paling berharga.³

Pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kata Arab kerana ajaran Islam itu diturunkan dalam bahasa tersebut. Kata pendidikan yang umumnya kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah " tarbiyah ", dengan kata kerja " rabba ". Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah " ta'lim " dengan kata kerjanya " 'allama ". Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah " *tarbiyah wa ta'lim* " sedangkan " Pendidikan Islam " dalam bahasa Arabnya adalah " Tarbiyah Islamiyah ". ⁴

Kata kerja rabba (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti terlihat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dalam ayat Al-Qur'an kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut: Al-Isra 17; 24.

-

Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter* (Jakarta: Rajawali Pers 2003), hal.3.
 ⁴ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1992), hal.
 25.

Terjemahnya:

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil" (Q.S. Al-Isra 17: 24).⁵

Pengertian pendidikan dari segi istilah seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat di zaman Nabi. Tetapi usahan dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang. Orang Arab Mekah yang tadinya penyembah berhala, musyrik, kafir, kasar dan sombong maka dengan usaha dan kegiatan Nabi mengislamkan mereka, lalu tingkah laku mereka berubah menjadi penyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa, mukmin, muslim, lemah lembut dan hormat pada orang lain. Mereka telah berkepribadian muslim sebagaimana yag dicita-citakan oleh ajaran Islam. Dengan itu Nabi telah mendidik, membentuk kepribadian yaitu kepribadian muslim dan sekaligus berarti Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendidik yang berhasil. Apa yang beliau lakukan dalam membentuk manusia, kita rumuskan sekarang dengan pendidikan Islam. Cirinya ialah perubahan

 $^{^{\}rm 5}$ Kementrian Agama RI. Al-qur'an dan Terjemahnya, (Surakarta: Safa Media 2015), hal. 284

sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya. Dengan demikian, secara umum dapat kita katakana bahwa Pendidikan Islam itu adalah pembentukan kepribadian muslim.

Pendidikan dalam Islam merupakan syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan⁶. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. Dari satu segi kita melihat, bahwa pendidikan islam itu lebih banyak ditujukan kepada kepribadian sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Di segi lainnya, pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal shaleh. Oleh karena itu pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal. Dan karena ajran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat. Semula orang yang bertugas mendidik adalah para Nabi dan Rasul, selanjutnya para ulama pandailah sebagai penerus tugas dan kewajiban mereka.

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam

-

28

 $^{^{6}}$ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1992), hlm.

masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyrakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya.

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam kea rah titik maksimal pertumbuhan dan kekurangannya.

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogik berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya pendidikan diartikan sebagai usaha yang diajalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental..

Kenyataannya, pengertian pendidikan ini selalu mengalami perkembangan, meskipun secara essensial tidak jauh berbeda. Berikut ini akan dikemukakan sejumlah pengertian pendidikan menurut parah ahli pendidikan.

Tim Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, *Pengantar Pendidikan*, hal.2.

a. John Dewey

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosionalke arah alam dan sesame manusia.8

b. Langeveld

Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertujuh kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 9

c. J.J. Rousseau

Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. 10

d. Ahmad D. Marimba

pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 11

¹¹ *Op. Cit.*, hal.3

⁸ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal.2.
⁹ *Ibid.*,hal.2.
¹⁰ *Ibid.*, hal.2.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan Pendidikan Islam adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Maka pendidikan, karena merupakan suatu usahan dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian sseorang, berkenaan dengan aspek kehidupan.¹²

Ada beberapa tujuan pendidikan :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan,dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada tingkat umur, kecerdasan situasi dan kondisi, dengan kerangka yang sama. Bentuk insan kamil dengan pola takwa harus tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, sesuai dengan tingkat-tingkat tersebut.

_

¹² *Ibid.*, hal.29.

Cara atau alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan ialah pengajaran. Karena itu pengajaran sering diidentikkan dengan pendidikan, meskipun kalau istialah ini sebanarnya tidak sama. Pengajaran adalah poros membuat jadi terpelajar (tahu, mengerti, menguasai, ahli: belum tentu menghayati dan meyakini); sedangkan pendidikan adalah membuat orang jadi terdidik (mempribadi, menjadi adat kebiasaan). Maka pengajaran agama seharusnya mencapai tujuan pendidikan agama.

Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional Negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan,, penghayatan dan keyakinan akan kebenarannya. Tahap-tahapan dalam mencapai tujuan itu pada pendidikan formal (sekolah madrasah), dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya dikembangkan dalam tujuan instruksional.

b. Tujuan Akhir

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang.

Perasaan, lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan , memupuk,, mengmbangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan ynag telah dicapai. Orang yang sudah takwa dalam bentuk Insan Kamil, masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan,sekurang-kurangnya memelihara supaya tidak luntur dan berkurang, meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam pendidikan formal. Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah yang terdapat pada Qur'an Surah Ali-Imran ayat 102 dan Qur'an Surah Al-An'am ayat 162 :

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Q.S. Ali-Imran 3: 102)¹³

Terjemahnya:

_

¹³ Kementrian Agama Rl. Al-qur'an dan Terjemahnya, (Surakarta: Safa Media 2015), hal.63.

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-An'am 6: 162). 14

Mati dalam keadaan berserah diri kepda Allah sebagai muslim yang merupakan ujun dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan pendidikan.

3. Bentuk Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang mendukung dalam pelaksanaan pedidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa agar bisa memberi output bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan I'tiqodiyah, nilai pendidikan Amaliyah, dan nilai pendidikan Khuluqiyah.

a. Nilai Pendidikan l'tiqodiyah adalah nilai pendidikan yang terkait dangan keimanan seperti Iman kepada Allah, iman malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan takdir yang bertujuan menata kepercayaan individu. Iman berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar Ammanan yu'minu imanan artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu (yang dipercayai) itu memang benar atau nyata adanya. Dalam iman terdapat tiga unsur yang mesti berjalan serasi, ridak boleh tumpang antara

_

¹⁴ Kementrian Agama RI. Al-qur'an dan Terjemahnya, (Surakarta: Safa Media 2015), hal 150

pengakuan lisan, pembenaran hati dan pelaksanaan secara nyata dalam perbuatan. Bukti-bukti keimanan diantarannya :

- 1. Mencintai Allah dan Rasulnya
- 2. Melaksanakan perintah-perintahnya
- 3. Menghindari Larangan-larangannya
- 4. Berpegang teguh kepada Allah Swt dan Sunnah Rasulnya
- 5. Membina hubungan kepada Allah Swt dan sesame manusia
- 6. Mengerjakan dan meningkatkan amal shaleh
- 7. Berjihad dan berdakwah.

Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang patut mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Pasalnya iman mendasari keislaman seseorang. ¹⁵

b. Nilai Pendidikan Amaliyah adalah nilai pendidikan yang berkaitan dengan tingkah laku. Seperti pendidikan Ibadah :

Ibadah merupakan bukti nyata bagi seseorang muslim dalam meyakini dan mempedomani aqidah Islamiyah. Pembinaan ketaatan beribadah kepada anak dimulai dari dalam keluarga. Sejak dini anak-anak diperkenalkan dengan nilai-nilai ibadah, eperti diajarkan melafalkan surah-surah pendek dari Al-Qur'an untuk melatih lafal-lafal agar fasih mengucapkannya karena

¹⁵ Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal.239.

membaca Al-Qur'an adalah Ibadah. Kemudian juga anak-anak dilatih mendirikan shalat, maksudnya ialah agar ketika anak mulai baligh, tidak perluh bersusah payah belajar shalat. Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang perlu diperhatiakn. Semua ibadah dalam Islam bertujuan membawa manusia agar selalu ingat kepada Allah swt.

c. Nilai Pendidikan Khuluqiyah adalah nilai pendidikan yang berkaitan dengan etika (akhlak) yang bertujuan membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri denga perilaku terpuji. Pendidikan akhlak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari, karena seseorang yang tidak memiliki akhlak akan menjadikan dirinya berbuat merugikan orang lain. Pendidikan akhlah merupakan pendidikan yang dapat membawa menuju kesuksesan, oleh karena itu didiklah anak-anak kita dengan akhlak yang baik, karena orang tua merupakan cerminan pertama yang dicontoh oleh anak.

B. Pernikahan Menurut Syariat Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. la adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. 16

1. Pengertian Pernikahan Islam

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, edisi 1 dan 2 (Jakatra: Rajawali Pers 2010). Hal 6

Pengertian pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh Islam. Perkataan Zawaj digunakan dalam Al-qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah Swt. menjadikan manusia itu benpasang-pasangan, menghalalkan perkawinandan mengharamkan zina.¹⁷

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia,harmonis, serta mendapatkan keturunan. Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban atara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalamnya bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.

 $^{^{17}\ \}mbox{Amir}$ syarifuddin, hukum perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hal.43.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah.

Dalam pandangan Islam pernikahan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana terdiri dari dua kalimat " ijab dan Kabul ". Tapi dengan kalimat dua kalimat itu telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah kelangit yang tinggi. Dengan kedua kalimat ini berubalah kekotaran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal shaleh. Akad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Akad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al-Khalik.

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana bagi setiap umatnya dituntun untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan Biologis dan dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-qur'an dan Alhadist. 18

¹⁸ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum* Nasional. (Cet. 1 Alauddin University Pres). 2004. Hal.3

Pernikahan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk keluarga. Bagi mayoritas penduduk Indinesia, sebelum membentuk memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahapan yang menjadi pra syarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut diantaranya adalah masa perkenalan atau kemudian setelah masa ini dirasa sudah cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang . peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan atau masa berkencang. Selanjutnya, setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.

Perkawinan mungkin salah satu praktek kebudayaan yangpaling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. Kegiatan yang dibayangkan bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu belaka telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai Negara. Namun pandangan pribadi ini pada saatnya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan keluarga , masyarakat maupun ajaran Islam dan hukum Negara sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, membangun kepribadian masing-masing dalam ruang bersama, manjadi sesuatu yang tak bisa dihindari, atau seringkali terkalahkan.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahterah artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejahtera dengan firman Allah Swt Q.S. Ar-Rum surah ke 30 ayat 21

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum 30:31). 19

Selain ayat diatas ada juga hadis yang menjelaskan anjuran untuk menikah apabila sudah mampu hadis tersebut berbunyi, dalil anjuran ini adalah hadis dari Abdullah Bin Mas'ud radiallahu anhu, beliau mengatakan:

¹⁹ Kementrian Agama RI. Al-qur'an dan Terjemahnya, (Surakarta: Safa Media 2015), hal. 413

" يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ قَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَر وَأَحْصَنُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ " رَوَاهُ الجماعة

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. " (HR. Jamaah).²⁰

Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan dengan orang-orang non-Muslim yang tidak beriman kepada kitab inji. Alasannya yang sederhana adalah bahwa agama, pemikiran, kebudayaan serta peradaban mereka dan juga cara hidup mereka sangat berbeda dengan orang-orang Islam. Karena itu tidaklah mungkin bagi orang muslim untuk mengembangkan cintanya yang dalam dan keserasian sepanjang waktu.

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah apapun dalam lingkungan ini yang tidak dijelaskan. Dan tidak satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut Nampak kecil dan sepele. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak dari mulai bagaimana mencari

_


 $^{^{\}rm 20}$ M. Thalib, Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam.(Surabaya: Indonesia , 1987). hal 160.

kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya begitupan Islam mengajarkannya bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, begipula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Islam memandang pernikahan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang soleh dan soleha guna memakmurkan dunia ini. Supaya kehidupan manusia diplanet bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan pada keduanya kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurnalah bangunan manusia. Dan kehidupan ini tidak terputus.

Pernikahan adalah hal yang tidak mudah karena kebahagiaan bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu lain juga menimbulkan kebahagiaan malah sebaliknya.

Allah berfirman dalam Q.S. Ad-Dzariaat 51:49



Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²¹

Perkawinan dalam Islam dimaksud untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai mawaddah dan kasih sayang rahmah antar suami istri.

2. Rukun dan syarat Sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam pakaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon penganti laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

²¹ Kementrian Agama RI. Al-qur'an dan Terjemahnya. (Surakarta: Safa Media 2015), hal. 522

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain memerlukan adanya persutujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah.

- a. Mempelai laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu yarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabu.

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan syariat yang di bawa RasulullahSaw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

a. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya

- Rub'al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari
- c. Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
- d. Rab'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.²²

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhan. Selain itu manusia juga dikarunia nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan suatu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah.

Selain itu pula ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya didunia ini, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenrtaman keluarga dan masyarakat.

-

 $^{^{22}\,}$ Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat, edisi 1 dan 2 (Jakatra: Rajawali Pers 2010). hal 15

Syariat yang ditentukan Islam mengajak pasangan suami-istri untuk selalu berusaha menemukan kebaikan, keteguhan dan perjuangan pasangannya disamping hanya sekedar kenikmatan berhubungan badan. Maka Rasulullah Saw memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar segera menikah, karena begitu besarnya faedah dan tujuan yang ada padanya.

Menurut Walgito masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagian bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga menimbulkan kebahagiaan. ²³

Bahtiar membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

- Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- 2. Mengatur potensi kelamin.
- 3. Menentramkan dan menenangkan jiwa
- 4. Mendapat keturunan yang sah
- 5. Membersihakan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.²⁴

²⁴ Bahtiar, A. *Menikalah, Maka Engkau Akan Bahagia.* Yogjakarta: Saujana 2004

²³ Walginto, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit Andi. (2002) hal.8.

4. Hikmah pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelaunya sendiri, masyarakaat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulai, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali
- 3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan rumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga

- dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang di karuniakan Allah bagi kepentingan manusia.
- 5. Pembagia tugas, di mana yang satumengurusi rumah tangga, sedangkan yang lainbekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya
- 6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggenan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam di restui, di topang dan di tunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi slaing menyayangi merupakan masyarakat yang kuat akan bahagia.²⁵

5. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, percaraian dan harta. Hukum perkawinan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mangatur tentang perkawinan. Dalam hukum adat perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Berbeda denga hukum positif di Indonesia yang mengatur secara tegas masalah perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

²⁵ *Ibid.*, hal 20

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa. ²⁶

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting, bukan lagi menjadi urusan pribadi semata tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Maka dari itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari upacara-upacara adat, dengan tujuan untuk keselamatan mempelai dalam mengarungi rumah tangganya sampai akhir hayatnya. Segala bentuk upacara ini merupakan upacara peralihan setelah melewati upacara-upacara tersebut menjadi hidup bersama dalam suatu ikatan keluarga sebagai sepasang suami istri.

C. Adat Pernikahan

1. Pengertian Adat

Adat dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari " adah " yang memiliki arti " kebiasaan ", jadi secara etimologi dapat digunakan sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menjadi kebiasaan yang dilakukan dan adat orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari masyarakat atau masyarakat yang memiliki kuku dan dijunjung serta dipatuhi masyarajat pendukungnya.

_

²⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Cetakan IV (Yogyakarta:Liberty 1999). Hal 40.

Dalam hal ini definisi adat istiadat meliputi sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam proses. Proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan secara umum definisi adat istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa atau Negara memiiki adat istiadat sendirisendiri, yang satu dengan yang lain tidak sama.

Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa masyarakat atau bangsa dan inovatif dari masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Adapun pengertian adat menurut parah ahli :

a. Menurut Jalaludin Tunsam

Adat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari adah yang memiliki arti cara atau kebiasaan. Seperti yang telah dibuatkan bahwa adat istiadat adalah lembaga-lembaga yang menciptakan nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan dan hukum yang sudah lazim dilakukan oleh sifat-sifat daerah.

b. Menurut Koen Cakraningrat

Adat adalah bentuk perwujudan dari masyarakat, jadi adat dipandang sebagai tata kelakuan. Adat merupakan sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis, akan tetapi sangat kuat dan terkutik yang siapa saja yang akan menghasilkan nyanyian sangsi yang cukup keras.

c. Menurut Soekanto

Adat istiadat memiliki ikatan dan pengaruh yang kuat daalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat yang khusus yang berpandangan kelak pada perasaan.

2. Pengertian Adat Pernikahan

Orang Makassar mengartikan kawin artinya saling mengambil satu sama lain (sialle). Pernikahan tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan saja, melainkan kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbaharui dan memperkuat hubungan keduanya.²⁷

Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang di akui oleh persekutuan adat dan di arahkan pada pembantu dna keluarga. Berkenaan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut hukum adat pada umumnya di Indinesia perkawinan itu bukan saja brerarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat. Pernikahan mempunyai arti yang sangat

²⁷ Abd. Kadir Ahmad, *Perkawinan Pada Berbagai Etnis di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis Publishing, 2006. Hal x

penting dan bukansekedar untuk memenuhi hasrat seksual semata,, tetapi pernikahan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta dan kasih, bukan karena nafsu, tetapi untuk melanjutka hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku yang lain, dan antar bangsa denag bangsa yang lain.²⁸

Hukum adat adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat di tentukan secara pasti.

Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertantu, hukum tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesame masyarakat adat tersebut berupa sanksi moral atau malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukm adat berlaku di Indonesia agar besa mewakili dari permasalahan tersebut. Hukum perkawinan adat mengenal kepatuhan dan keselarasan dalam pergaulan dan bersifar religio magis, tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum public.

²⁸ Abdul Halik Mone, *Akkorongtigi dalam adat dan upacara perkawinan suku Makassar*, (Makassar. Tp., 2009), hal 1.

Kebudayaan adalah suatu phenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat bangsa lainnya.

Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, yaitu:

- a. Wujud ideal
- b. Wujud kelakuan
- c. Wujud fisik. Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan.

Yang di maksud dengan adat pernikahan adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah itu akan timbul baik sebelum suatu perkawinan, sedangkan yang sesudahnya adat suatu perkawinan. ²⁹

_

²⁹ Dinas Kebudaaan dan Kepariwisataan, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Indonesia 2011), hal 6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam Skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu sumber dari hasil, observasi, wawancara dan dokumentasi. Guna memperoleh sesuatu kesimpulan yang betul-betul akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dan yang menjadi objek penelitian adalah keluarga dan masyarakat setempat di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian

1. Adat Pernikahan

Adat dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari " adah " yang memiliki arti " kebiasaan ", jadi secara etimologi dapat digunakan sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menjadi kebiasaan yang dilakukan "maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari

masyarakat atau masyarakat yang memiliki kuku dan dijunjung serta dipatuhi masyarajat pendukungnya

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mnausia kerena pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa yang harus di tempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi lebih jauh pernikahan sesungguhnya proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kerabat bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada dilingkungannya.

2. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai pendidikan Islam yaitu dengan membimbing dan memberitahukan kepada orang-orang bugis terutama yang tidak mengetahui apa makna dalam pernikahan masyarakat bugis kenapa harus ada walasuji, barazanji, daun nangka, dan daun kelapa. Dengan cara membimbing dan memberitahu tentang makna semua hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan masyarakat bugis sehingga budaya tidak hilang dan tetap dilestarikan walaupun di zaman modern.¹.

¹ http://yunusnurhang.blogspot.co.id/2017/nilai-nilai Islam dalam pernikahan.html?m=1 diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 13.00

D. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer

"Data primer menurut Sugiono adalah sumber data yang langsung memberikan data yang langsung, memberikan data kepada pengumpul data".2

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data utama yang didapatkan langsung dari apa yang diteliti.

Adapun data primer yang melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data dari respon dan dimana yaitu masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut sugiono adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus mulalui orang lain atau mencari melalui dokumen data itu diperoleh dengan menggunakan literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.³

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian yang dihasilkan dari objek yang mendukung statement data primer yaitu Kepala Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi. (Bandung: Alfabeta.2006). hlm.105.
 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi. (Bandung: Alfabeta. 2006). Hlm.106.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data yang betul-betul direncanakan yang di buat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya sebab penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan instrumen agar data tersebut dapat menjawab pertanyaan.

Penelitian dan menguji hipotesis, maka penulis menggunakan beberapa teknik pedoman observasi, interviu.

1. Pedoman Observasi

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴ Observasi diartikan sebagai usaha mengamati fenomena-fenomena yang akan diselidiki baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mengfusikan secara alat indra dari pengamatan untuk mendapatkan informasi dan data akan diperlukan tanpa bantuan dan alat lain.sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui filem, rangkaian slide atau rangkaian foto.

_

⁴ P. Joko Subagyo, *Metodologi Dalam Teori Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 63.

Dalam menggunakan teknik observasi baik langsung maupun tidak langsung diharapkan mengfungsikan setiap alat indra untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara respon untuk menemukan informasi atau keterangan dengan cara langsung bertatap muka dan bercakap-cakap secara lisan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang menghubungkan dengan informasi yang diperlukan dengan jarak yang dibutuhkan secara lisan pula, memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si pengaruh atau responden yang menggunakan alat panduan wawancara.

3. Catatan Dokumentasi

Dokumentasi yaitu peninggalan tertulis dalam berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu relatif, belum terlalu lama dan teknik pengumpulan data dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis menggunakan catatan dokumentasi untuk memperkuat hipotesa agar hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : Riset pengembangan, yaitu cara penghitungan data dengan penulis langsung turun kelapangan. Dalam hal ini kelurahan Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini. oleh karena itu, data yang dikumpulkan ini bersifat empiris. Kemudian dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, sebagai berikut;

- 1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatandengan sistematik penomena-penomena yang diselidiki.⁵
- 2. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶
- 3. Dokumentasi adalah mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian.⁷

G. Teknik Analisis Data

Pada tahapan ini data yang dikumpulkan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, terlebih dahulu diolah kemudian dianalisis. Dalam pengelolaan analisis data ini, dipergunakan beberapa metode, yaitu:

⁶ Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Jakarta: Ar-ruz Media. 2011). Hlm. 330.

_

⁵ Nana Syaohdih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 220.

⁷ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), hlm.121.

- 1. Metode Induktif adalah suatu metode penulisan yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan hasil analisa tersebut dapat dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum.8
- 2. Metode Deduktif adalah metode penulisan atau penjelasan dengan bertolak daripengetahuan bersifat umum. Atau mengolah data dan menganalisa dari hal-hal yang sifatnya umum guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.9

Metode Komperatif adalah analisis data yang membandingkan pendapat yang berbeda kemudia pendapat tersebut dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat objektif.

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Cet, XXX; Yogyakarta: AndiOffset,1987), hlm. 42. ⁹ *Ibid*, hlm.36

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Moncongloe adalah salah satu dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatn ini memiliki lima pembagian wilayah yang semuanya berstatus sebagai Desa dengan rincian jumlah Dusun sebanyak 17 dari 5 Desa itu pula masing-masing memiliki perkembangan yang berbeda-beda, yaitu 1 Desa dengan perkembangan Desa Swadaya, 1 Desa dengan perkembangan Desa Swakarya, dan 3 Desa dengan perkembangan Swasembada. Kecamatan ini beribukota di Pamanjengan dengan jarak dari ibukota Kabupaten Maros (Turikale) adalah 22 km. luas kecamatan ini sekitar 46,87 dengan jumlah penduduk 17.694 jiwa.

Sejarah awal mulanya Dusun Tammu-Tammu Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros adalah pada tahun 1975 para masyarakat berdatangan untuk menggarap tanah untuk di jadikan kebun dan masyarakat itu mulailah menanam tanaman seperti ubi kayu, jagung, ubi jalar, labu kuning, dan lain-lainnya. Kemudian masyarakat lelah untuk pulang balik dari rumah yang agak jauh dari tanah yang di garap, mereka berinisiatif

untuk membangun rumah untuk tempat tinggalnya karena kendaraan juga susah. Namun sebelum itu di sekitaran Moncongloe ini dulunya kebun, masih sedikit rumah penduduk dan jalanan masih batu gunung, masuk dalam sekitar Dusun Tammu-Tammu masih memakai dokar dan sepeda sebagai kendaraannya karena pada saat itu jarang sekali kendaraan umum. Pada tahun 2000 masyarakat Tammu-Tammu mulai banyak dan kebun-kebun dulunya yang ditanami seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, labu kuning dan lain-lainnya sudah tidak banyak lagi ditanami karena orang-orang membaguni rumah sebagai rumah kontrakan.

Adapun data penduduk suku Bugis Makassar di per RT yang ada di RW 06 dan dan penduduk Bugis dan Makassar keseluruhan di RW 06 Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I
Penduduk suku Bugis Makassar di per RT yang ada di RW 06 Desa
Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

No.	RW 06	KK	Makassar	Bugis
1	RT 1	120	85	35
2	RT 2	110	72	38
3	RT 3	100	65	35
4	RT 4	96	66	30
		Jumlah	288	138

Sumber Data: Ketua RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4

TABEL II

Penduduk Bugis dan Makassar keseluruhan di RW 06 Desa

Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Suku	Jumlah penduduk jiwa
Makassar	2.561
Bugis	953

Sumber Data: Ketua RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros 100 persen beragama Islam dan dalam agama kepercayaan desa moncongloe bulu di lihat dari struktur pemerintahannya mayoritas agama Islam.

TABEL III

Penduduk Suku Bugis Makassar Yang Beragama Islam di RW 6

Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1.843 orang	2.003 orang
Kristen	-	-
Katolik	-	-
Hindu	1	-
Budha	-	
Konghucu	-	-

Kepercayaan lainnya	-	-
Jumlah	1. 843 orang	2.003 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Moncongloe Bulu

B. Pernikahan Menurut Syariat Islam di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupten Maros

Adat pernikahan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bugis Makassar dalam hal pernikahan , yang mana kebiasaan tersebut dikaitkan dengan ajaran Islam. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia, tentram jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah Swt dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah Swt.

Pernikahan dalam syariat Islam sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit dalam melangsungkan perniakahan. Apabila sebuah ritual pernikahan telah memenuhi rukun dan persyaratan pernikahan sudah dianggap sah. Dalam melaksanakan pernikahan ada beberapa syarat pernikahan sebagai berikut: Calon suami telah balig dan berakal, calon istri yang halal dinikahi, lafal ijab dan Kabul harus bersifat selamanya, dua orang saksi, adanya wali.

Ada pula rukun nikah yang harus ditaati dalam melaksanakan pernikahan seperti sebagai berikut: Ada mempelai yang akan menikah, ada wali nikah, ada ijab dan Kabul dari wali dan mempelai laki-laki, ada dua orang saksi pernikahan, kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada bapak Ince Baharuddin Selaku Iman Dusun Tammu-Tammu Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros mengenai pernikahan menurut syariat Islam, beliau mengatakan bahwa:

"Dalam melaksanakan pernikahan tentunya kita sebagai umat manusia yang beragama Islam kita harus mengetahui tata cara pernikahan sesuai tuntunan Rasulullah Saw, akan tetapi kita tidak dapat pungkiri bahwa setiap daerah masing-masing memiliki ritual yang berbedabeda."

Pernikahan menurut syariat Islam saat ini masih banyak di baurkan dengan adat pernikahan. Sementara ungkapan oleh bapak Nursalam sebagai salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

"Menurut saya, pernikahan menurut syariat Islam itu ada yang berkaitan dengan syariat Islam dan ada pula yang tidak berkaitan dengan syariat Islam tergantung dari daerah masing-masing yang melaksanakan ritual pernikahan."²

Penjelasan di atas dikemukakan dengan pendapat yang berbeda dari bapak Tou Dg Gassing selaku tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, mengatakan bahwa:

"Menurut saya, kita harus mengetahui syarat-syarat pernikahan serta rukun nikah karena itu semua ada ketentuannya dalam al-qur'an dan

Nursalam selaku tokoh masyarakat, wawancara, pada hari kamis tanggal 06 September 2018

_

¹ Ince Bahariddin selaku Imam Dusun Tammu-tammu, wawancara, pada hari kamis tanggal 06 September 2018

al-hadis, sebagaiman Rasulullah tidak ingin bila ada umatnya di persulit dalam pernikahan."³

Penjelasan diatas dikemukakan dengan pendapat yang berbeda dari ibu Hanawia selaku tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, mengatakan bahwa :

"Menurut saya, pernikahan menurut syariat Islam haruslah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun nikah setiap melangsungkan perniakhan." ⁴

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan menurut syariat Islam di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros adalah harusnya banyak mengetahui perkembangan terkait dengan adat-adat yang dilakukan karena sekarang sudah zaman modern yang pastinya banyak perubahan dalam adat yang dilakukan setiap pernikahan, karena biasanya ada masyarakat yang menghilangkan sebagian adat yang sering dilakukan.

C. Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Adat pernikahan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar dalam hal pernikahan , yang mana kebiasaan tersebut dikaitkan dengan ajaran Islam. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat pernikahan adalah

⁴ Hanawia selaku tokoh masyarakt, wawancara, pada hari kamis tanggal 06 September 2018

³ Tuo Dg Gassing selaku tokoh masyarakat, wawancara, pada hari kamis tanggal 06 September 2018

membentuk keluarga bahagia, tentram jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah Swt dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah Swt.

Wawancara peneliti dengan Bapak Ince Baharuddin selaku Imam Dusun, mengenai adat pernikahan yang tinggal di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, mengatakan bahwa :

"Pertama dilakukan seorang laki-laki adalah melihat-lihat seorang perempuan yang ingin dijadikan istri (pemilihan jodoh) kemudian laki-laki itu memberitahukan kepada orang tuanya bahwasanya ada seorang wanita yang ia sukai dan ingin dilamarkan untuknya (massuro atau meminang). Kemudian mappasiarekeng (mengukuhkan kesepakatan) kemudian mappaissen (menyebarkan undangan) kemudian mendirikan bangunan, khatam Al-Qur'an dan barazanji kemudian mappaccing (mensucikan diri)." ⁵

Penjelasan di atas juga dikemukakan dengan pendapat yang berbeda dari Bapak Nursalam selaku tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, mengatakan bahwa:

"Adat yang sering dilakukan disini yang pertama adalah kunjungan keluarga laki-laki ke keluarga perempuan untuk membicakan apakah peminangan ini di terima atau tidaknya. Kemudian massuro merupakan kunjungan dari utusan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk membicarakan waktu pernikahanyang termasuk (sunreng dalam bahasa bugis) atau mas kawin dan uang belanja yang akan dibawakan ke mempelai wanita. Kemudian madduppa (ammuntuli dalam bahasa Makassar). Kemudian mappenre' balanca (

⁵ Ince Baharuddin selaku tokoh masyarakat, wawancara, pada hari kamis tanggal 06 september 2018

appanai' leko' dalam bahasa Makassar). Kemudian resepsi pernikahan. " 6

Penjelasan di atas juga dikemukakan dengan pendapat yang berbeda dari Bapak Tuo Dg Gassing selaku tokoh masyarakat yang tinggal di desa moncongloe bulu kecamatan moncongloe kabupaten maros, mengatakan bahwa:

"Dalam pernikahan suku Bugis Makassar banyak terdapat adat-adat pernikahan suku bugis Makassar seperti penjajakan (mappesse'-pesse') atau tahap awal sebelum melakukan pernikahan, yang kedua adalah kunjungan lamaran (madduta), kemudian yang ketiga adalah penerimaan lamaran (mappettu ada') dan yang keempat adalah penyerahan uang belanja (mappenre' dui) kepada keluarga wanita sebagai uang belanjanya. Kemudian acara pernikahan atau resepsi pernikahan. Dan adapula adat pernikahan sebelum ijab Kabul seperti mappaccing atau mensucikan diri, a'bu'bu atau maceko." ⁷ Penjelasan di atas juga dikamukakan dengan pendapat yang berbeda

dari Ibu Hanawia selaku tokoh masyarakar yang tinggal di desa moncongloe maros kecamatan moncongloe kabupaten maros, mengatakan bahwa:

"Kegiatan pertama yang dilakukan keluarga mempelai pria adalah bertanya-tanya atau mencari informasi (akuta' kuta'nang dalam bahasa Makassar), yang kedua adalah pergi meminang (mange assuro dalam bahasa Makassar), yang ketiga adalah a'jangang-jangang atau membicarakan kembali waktu pelaksanaan pernikahan yang disepakati bersama kedua bela pihak. Adapula adat pernikahan yang dilakukan sebelum melaksanakan acara ijab Kabul seperti a'bu'bu atau maceko, kemudian melakukan paccing dan barazanji." ⁸ Berdasarkan penjelasan dari wawancara di atas peneliti dapat

menyimpulkan bahwa adat yang dilakukan di Bugis Makassar ini semua

⁶ Nursalam selaku tokoh masyarakat, wawancara, pada hari kamis tanggal 06 september 2018

⁷ Tuo Dg Gassing selaku tokoh masyarakat, wawancara, pada hari kamis tanggal 06 september 2018

⁸ Hanawia, wawancara selaku tokoh masyarakat, pada hari kamis tanggal 06 september 2018

hampir sama akan tetapi ritualnya yang membedakan atau tata cara pelaksanaan adat tersebut dari setiap daerah masing-masing.

D. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Nilai pendidikan Islam dengan membimbing dan memberitahukan kepada orang-orang Bugis terutama yang tidak mengetahui apa makna dalam pernikahan setiap adat yang dilakukan di masyarakat Bugis Makassar, supaya semua hal-hal yang berkaitan dengan adat pernikahan Bugis Makassar tidak hilang dan tetap dilestarikan walaupun di zaman modern.

Adat yang memiliki nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan diantaranya:

1. Meminang

Peminang adalah melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan mengingat perjodohan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan calon istrinya. Peminangan merupakan pendahuluan pernikahan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan sertakesadaran masing-masing pihak. Pemingan memiliki nilainilai pendidikan Islam karena meminang adalah proses awal yang dilakukan

seorang laki-laki, dan mengutus keluarganya ke rumah wanita yang ingin di nikahi untuk membicarakan kelangsungan pernikahan

2. Mappaccing

Dalam prosesi Mappaccing, terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi segala peralatan yang harus dipenuhi, seperti; *Pacci* (menyeruai salep dan biasanya berasal dari tanah arab, namun ada pula yang berupa tumbuhan dan berasal dari dalam negeri), daun kelapa, daun pisang, bantal, gula, sarung sutera, lilin, dll. Tujuan dari *Mappacci* adalah untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin, sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Adat mappaccing ini memiliki nilai-nilai pendidikan Islam sebagaimana telah di jelaskan bahwa adat mappaccing merupakan pembersihan diri dari segala sesuatu. Allah menyukai orang yang bersih sebagaimana terdapat dalam hadis yang mengatakan bahwa bagian dari kebersihan adalah iman.

3. Ijab Kabul

Ijab Kabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi o;eh seorang pria, dan mempelai pria menerima wanita untuk di nikahi. Ijab Kabul memiliki nilai-nilai pendidikan Islam karena ijab Kabul merupakan hal yang sacral setiap melangsungkan pernikahan dan tanpa ijab Kabul pernikahan tidak sah.

4. Sungkeman

Sungkeman adalah wujud kerendahan diri, bakti seorang anak kepada orang tuanya sebagaimana Allah menyuruh anak berbakti kepada kedua orang tua agar dijauhkan dari perbuatan sombong dan durhaka. Adat ini memiliki nilai-nilai pendidikan Islam karena adat sungkeman ini merupakan suatu penghormatan anak kepada kedua orang tuanya dan pengantin pria dan wanita ini meminta doa restu kepada kedua orang tuanya agar supaya perkawinannya langgeng sampai kakek nenek.

Adat yang tidak memiliki nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Maceko atau a'bu'bu

Maceko adalah suatu adat yang sering dilakukan masyarakat Bugis Makassar. prosesi maceko dimulai dengan membersihkan rambut atau bulubulu halus yang terdapat di ubun-ubun atau alis, acara ini di lakukan oleh indo botting (penata rias), yang bertujuan memudahkan dalam merias pengantin wanita, dan supaya hiasan hitam pada dahi yang dikenakan calon mempelai wanita dapat melekat dengan baik. Akan tetapi dalam prosesi ini tidak mempunyai nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi pernikahan karena sebagaimana di jelaskan Allah Swt melarang manusia untuk mengubah ciptaannya kecuali untuk kesehatannya dirinya.

2. Ziarah Kubur

Sehari setelah hari pernikahan langsung kedua pengantin bersama dengan keluarga pengantin wanita melakukan ziarah kubur ke makam leluhur. Dalam tradisi ini tidak mempunyai nilai-nilai pendidikan Islam karena acara ini merupakan menyekutukan Allah dengan mendatangi makam leluhurnya untuk meminta rezeki dan sebagainya.

Dari beberapa adat di atas memiliki nilai-nilai pendidikan Islam sebagaiaman meminang merupakan langkah awal yang harus dilalui seorang laki-laki untuk meminang perempuan. Adapun adat mappaccing itu merupakan pembersihan diri dalam pernikahan, sebagaimana Allah menyukai orang yang bersih dari hal-hal yang kotor. Begitu pula dengan ijab Kabul merupakan hal penting dalam pernikahan karena tanpa ijab Kabul maka pernikahan tidak sah . Sungkeman juga harus di junjung tinggi karena itu merupakan kesopanan kita terhadap orang tua, sebagaiman untuk di hormati.

Dari pembahasan di atas peneliti mengajukan pertanyaan kepada bapak Ince Baharuddi selaku Imam Dusun Tammu-Tammu Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupten Maros, mengenai nilainilai pendidikan islam dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar, beliau mengatakan bahwa:

"Menurut saya, dalam adat pernikahan yang sering dilakukan di kampung kami ini ada yang memiliki nilai-nilai pendidikan Islam dan ada pula yang tidak memiliki, sebagaimana adat pernikahan merupakan tradisi nenek moyang kita."9

Penjelasan di atas juga dikemukakan dengan pendapat yang berbeda dari bapak Nursalam selaku tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

"Menurut saya, ketika adat pernikahan dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam itu ada yang memiliki dan ada pula yang tidak memiliki, karena yang tidak memiliki itu merupakan warisan nenek moyang kita." 10

Penjelasan di atas juga dikemukakan dengan pendapat yang berbeda dari bapak Tuo Dg Gassing selaku tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

"Menurut saya, adat pernikahan dengan nilai-nilai pendidikan Islam itu sesuai ketika semua yang dilaksakan dalam pernikahan tidak ada yang keberatan, asalkan sesuai syariat Islam."

Dari hasil wawancara beberapa masyarakat setempat di Desa Moncongloe bulu Kecamatan Moncongle Kabupaten Maros, peneliti dapat

_

⁹ Ince Baharuddin Selaku Imam Dusun Tammu-Tammu, wawancara, pada hari kamis tanggal 06 September 2018

¹⁰ Nursalam selaku tokoh masyarakat, wawancara, pada hari kamis tanggal 06 september 2018.

¹¹ Tou Dg Gassaing selaku tokoh masyarakat, wawancara, pada hari kamis tanggal 06 September 2018

menarik kesimpulan bahwa masyarakat setempat di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros masyarakat setempat masih menjunjung tinggi adat-adat pernikahan walaupun adat tersebut adalah warisan nenek moyang yang sebagian tidak memiliki nilai-nilai pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan ini tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pernikahan menurut syariat Islam sebenarnya sangat simpel dan tidak terlalu rumit. Apabila sebuah ritual pernikahan telah memenui rukun dan persyaratannya, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah.namun karena paradigm budaya yang terlalu disakralkan justru malah menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum pernikahan maupun pada saat pernikahan. Hal ini disebabkan diantaranya karena sesuatu yang telah menjadi budaya atau adat istiadat.
- 2. Adat pernikahan Suku Bugis Makassar Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros merupakan tradisi nenek moyang yang turun temurun diwariskan ke anak-anaknya di setiap pernikahan yang dilakukan di suatu daerah masing-masing.
- 3. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pernikahan Suku Bugis Makassar di Kabupaten Maros yaitu ada yang memiliki nilai-nilai pendidikan Islam dan ada juga yang tidak memiliki nilai-nilai pendidikan Islam

dalam pernikahan. Diantaranya yang memiliki nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

a. Meminang

Pemingan memiliki nilai-nilai pendidikan Islam karena meminang adalah proses awal yang dilakukan seorang laki-laki, dan mengutus keluarganya ke rumah wanita yang ingin di nikahi untuk membicarakan kelangsungan pernikahan.

b. Mappaccing

mappaccing ini memiliki nilai-nilai pendidikan Islam sebagaimana telah di jelaskan bahwa adat mappaccing merupakan pembersihan diri dari segala sesuatu. Allah menyukai orang yang bersih sebagaimana terdapat dalam hadis yang mengatakan bahwa bagian dari kebersihan adalah iman.

c. Ijab Kabul

Ijab Kabul memiliki nilai-nilai pendidikan Islam karena ijab Kabul merupakan hal yang sacral setiap melangsungkan pernikahan dan tanpa ijab Kabul pernikahan tidak sah

d. Sungkeman

Adat ini memiliki nilai-nilai pendidikan Islam karena adat sungkeman ini merupakan suatu penghormatan anak kepada kedua orang tuanya dan pengantin pria dan wanita ini meminta doa

restu kepada kedua orang tuanya agar supaya perkawinannya langgeng sampai kakek nenek.

Sedangkan yang tidak memiliki nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

a. Maceko atau a'bu'bu

Prosesi ini tidak mempunyai nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi pernikahan karena sebagaimana di jelaskan Allah Swt melarang manusia untuk mengubah ciptaannya kecuali untuk kesehatannya dirinya.

b. Ziarah Kubur

Dalam tradisi ini tidak mempunyai nilai-nilai pendidikan Islam karena acara ini merupakan menyekutukan Allah dengan mendatangi makam leluhurnya untuk meminta rezeki dan sebagainya.

B. Saran-saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, ada beberapa hal yang penulis ingin kemukakan sebagai bentuk saran.

 Pernikahan menurut syariat Islam itu sangatlah simpel akan tetapi ritualnya yang rumit. Pernikahan menurut syariat Islam harus tetap terjaga meskipun ada adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena itu semua merupakan tradisi nenek moyang.

- 2. Adat merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan ke anakan anaknya yang harus di jaga nilai-nilai leluhurnya akan tetapi harus juga di lihat dari keterkaitannya dengan ajaran Islam.
- 3. Nilai-nilai pendidikan ini harus dijaga dalam setiap pernikahan walaupun ada adat yang tidak memiliki nilai-nilai pendidikan Islam akan tetapi itu semua adalah adat nenek moyang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Qarim

Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 2008. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Adisusilo Sutarjo, 2003. *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta: Rajawali Pers.

Al Munawar Said Agil Husin, 2005. Akulturasi Nilai-Nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam. PT. Ciputat Press.

Andi Prastowo, 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jakarta: Ar-ruz Media.

A.R Tilaar, 2002. *Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia* Bandung: Remaja Rosdakarya

Daradjat Zakiah, dkk, 1992. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara.

Hasbullah, 2009. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rajawali Press.

Kementrian Agama Alqur'an dan Terjemahnya QS. An-Nur ayat 32 Surah Ke- 24

Nana Syaohdih Sukmadinata, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Abdul Kadir, 2008. *Ilmu Sosiologi Budaya Dasar*, Jakarta: Pt Citra Aditya Bakhti.

P. Joko Subagyo, 2004. *Metodologi Dalam Teori Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ridwan Muhammad Saleh, 2004. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional, Cet. 1 Alauddin University Pres.

Riza Muhammad, *Hadis-Hadis Tentang Nikah*, official website of Muhammad riza. http://tgkboy.blogspot.com/2013/05/hadis-hadis-tentang-nikah.html (11 juli 2018)

Sugiono, 2006. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin Amir, 2006. hukum perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Tim Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, *Pengantar Pendidikan*.

P. Joko Subagyo, 2004. *Metodologi Dalam Teori Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

www.academia.edu/53154826/ Anjuran Menikah Bagi Kaum Pemuda dalam Hadis Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. (diakses 6 Mei 2018)

RIWAYAT HIDUP

IRMAWATI lahir di Maros Dusun Tammu-Tammu Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, anak pertama dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan bapak Ruppa dan ibu Mariama.

Peneliti memulai pendidikan dasar di SD Inpres Tammu-Tammu No.22 tamat tahun 2005 dan melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Mandai tamat 2008 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 18 Makassar tamat tahun 2011. Kemudian di tahun 2014 peneliti mendaftar sebagai mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Pendidikan Agama Islam dan tamat pada tahun 2018.

Pengalaman berorganisasi pernah menjabat di Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam sebagai Sekertaris Bidang Organisasi periode 2016-2017, kemudian di beri amanah di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar sebagai Sekertaris Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat periode 2016-2017, kemudian diberi kepercayaan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan periode 2017-2018.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Mappaccing



Appa'bajikan



Akad nikah



Maceko atau A'bu'bu



Cemme passili

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Bagaimana pernikahan suku bugis Makassar di desa bapak?
- 2. Apa saja bentuk-bentuk pernikahan di desa moncongloe bulu kecamatan moncongloe kabupaten maros ?
- 3. Apa saja hukum dalam pernikahan?
- 4. Apa saja syarat pernikahan menurut syariat Islam?
- 5. Bagaimana pernikahanmenurut syariat islam?
- 6. Apakah di desa ini selalu menjungjung tinggi adat pernikahan duku bugis Makassar desa moncongloe bulu kecamataan moncongloe kabupaten maros?
- 7. Apa saja adat pernikahan suku bugis Makassar desa moncongleo bulu kecamatan moncongloe kabupaten maros ?
- 8. Bagaimana jadinya ketika masyarakat di desa ini sudah tidak terlalu menjungjung tinggi adat pernikahan ?
- 9. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mempertahankan adat pernikahan suku bugis Makassar desa moncongloe bulu kecamatan moncongloe kabupaten maros ?
- 10. Bagaimana asal muasal adat pernikahan suku bugis Makassar desa moncongloe bulu kecamatan moncongloe kabupaten maros ?
- 11. Apakah nilai-nilai pendidikan islam dalam adat meminang?

- 12. Apakah nilai-nilai pendidikan islam dalam adat mappaccing?
- 13. Apakah nilai-nilai pendidikan islam dalam adat ijab Kabul?
- 14. Apakah nilai-nilai pendidikan islam dalam sungkeman
- 15. Apakah dalam proses lamaran mempunyai nilai-nilai pendidikan islam?
- 16. Bagaimana nilai-nilai pendidikan islam dalam adat pernikahan suku bugis Makassar desa moncongloe bulu kecamatan moncongloe kabupaten maros?